



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
TATA CARA KERJASAMA DAN INVESTASI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 91 ayat (6) dan Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Kerjasama dan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);
 7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA KERJASAMA DAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Dinas Kesehatan Kota Cirebon, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah perangkat daerah pelaksanaan urusan dibidang keuangan.

7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan laboratorium pada masyarakat berupa pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Pimpinan BLUD adalah Kepala UPT Puskesmas dan Kepala UPT Labkesda.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dalam menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat tanpa mencari keuntungan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Kerja Sama adalah suatu perikatan antara BLUD dengan pihak lain melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
13. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
14. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara BLUD dengan Badan Investasi Pemerintah, Badan Usaha atau Lembaga Keuangan pemerintah.
15. Perjanjian Kerja Sama adalah naskah Kerjasama atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pemanfaatan atau pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu berupa Kerjasama operasional, sewa menyewa, konsinyasi, usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
16. Kesepakatan adalah kesesuaian mengenai suatu hal yang terjadi diantara para pihak menyangkut perjanjian yang dibuat sebagai salah satu unsur keabsahannya.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki pada BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini untuk mengatur pelaksanaan Kerjasama dengan pihak lain, dan Investasi BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tata cara kerjasama; dan
- b. tata cara investasi.

BAB II
TATA CARA KERJASAMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dapat melakukan Kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. badan usaha yang berbadan hukum; dan
 - b. pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kerjasama dengan pihak lain dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (2) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.

Pasal 6

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:
 - a. kerjasama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama

dengan mitra Kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.

- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pendayagunaan barang milik Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda.
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik Daerah, kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah.
- (6) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk Perjanjian.

Bagian Kedua Tata Cara Kerjasama

Pasal 7

Dalam pelaksanaan Kerjasama dengan pihak lain, BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda diwakili oleh Pemimpin BLUD yang bertindak untuk dan atas nama BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda.

Pasal 8

Tata cara Kerjasama BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda meliputi:

- a. tata cara Kerja Sama operasional; dan
- b. tata cara Kerja Sama pemanfaatan barang milik Daerah.

Paragraf 1

Tata Cara Kerjasama Operasional

Pasal 9

Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat berasal dari:

- a. prakarsa BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda; atau
- b. pihak lain.

Pasal 10

Dalam hal prakarsa Kerjasama berasal dari BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, BLUD UPT Puskesmas dan

UPT Labkesda melaksanakan pemetaan urusan sesuai potensi dan karakteristik serta kebutuhan BLUD dengan menyusun kajian manfaat, biaya, dan risiko.

Pasal 11

- (1) Dalam hal prakarsa Kerja Sama berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Kerja Sama harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana strategis BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. pihak lain yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan Kerja Sama.
- (2) Pihak lain yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan Kerja Sama yang diusulkan.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. dasar hukum;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. objek Kerja Sama;
 - e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - f. jangka waktu;
 - g. analisis manfaat, biaya dan risiko; dan
 - h. kesimpulan dan rekomendasi.

Pasal 12

Kerja Sama BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dengan pihak lain dilakukan melalui:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Perjanjian Kerja Sama;
- d. penandatanganan Perjanjian Kerja Sama; dan
- e. pelaksanaan.

Pasal 13

- (1) Kerja Sama atas prakarsa BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dimulai dengan melakukan persiapan.
- (2) Dalam melakukan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda melaksanakan inventarisasi objek Kerja Sama dan penyiapan kerangka acuan/proposal.
- (3) Kerangka acuan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. profil;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. lokasi;
 - e. ruang lingkup;
 - f. jangka waktu;
 - g. manfaat;
 - h. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - i. pembiayaan.

- (4) Pemimpin BLUD mengajukan penawaran kepada pihak lain dan dilengkapi kerangka acuan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterima oleh pihak lain, Pemimpin BLUD menyusun dan menyiapkan naskah rancangan Perjanjian Kerja Sama.
- (6) Dalam penyusunan naskah rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemimpin BLUD dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama Daerah.
- (7) Dalam hal penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, tidak diterima oleh pihak lain, maka proses Kerja Sama tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
- (8) Kerja Sama atas prakarsa pihak lain dimulai dengan penawaran yang disampaikan kepada Pemimpin BLUD.
- (9) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), paling sedikit memuat:
 - a. profil pihak lain;
 - b. latar belakang dan tujuan Kerja Sama;
 - c. gambaran objek Kerja Sama;
 - d. bentuk Kerja Sama;
 - e. manfaat, biaya, dan risiko;
 - f. dampak bagi Pemerintah Daerah dalam peningkatan pelayanan di bidang kesehatan;
 - g. jangka waktu Kerja Sama; dan
 - h. pembagian hasil Kerja Sama.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan penawaran dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemimpin BLUD melakukan kajian dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan serta dampak bagi Pemerintah Daerah dalam peningkatan pelayanan di bidang kesehatan.
- (2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan BLUD, dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD memutuskan menerima atau menolak penawaran yang diajukan pihak lain.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pemimpin BLUD menerima penawaran yang diajukan, Pemimpin BLUD menyusun dan menyiapkan naskah rancangan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam penyusunan naskah rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah

yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama Daerah.

- (3) Dalam hal Pemimpin BLUD menolak penawaran yang diajukan, Pemimpin BLUD menyampaikan kepada pihak lain yang mengajukan penawaran dan proses Kerja Sama tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Pasal 16

- (1) Hasil Kerja Sama BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dengan Pihak lain dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa pelayanan.
- (2) Hasil Kerja Sama yang menjadi hak BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda sebagai Pendapatan BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Kerjasama yang menjadi hak BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Kerja Sama yang menjadi hak BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda berupa jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima langsung oleh masyarakat yang memanfaatkan secara langsung pelayanan BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dan dicatat sebagai hasil pelayanan kesehatan.

Paragraf 2

Tata Cara Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 17

Tata cara Kerjasama pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik Daerah.

Bagian Ketiga

Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama

Pasal 18

- (1) Penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama memuat pokok paling sedikit:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. objek;
 - c. ruang lingkup;
 - d. pelaksanaan;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. keadaan kahar; dan
 - j. pengakhiran Kerja Sama.

- (2) Selain pokok Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambahkan rencana kerja yang dijadikan lampiran dan ditandatangani masing-masing pihak.

Bagian Keempat
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 19

- (1) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dilakukan oleh Pemimpin BLUD dan pihak lain.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara seremonial atau cara lain yang disepakati.
- (3) Naskah Perjanjian Kerja Sama BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kerja Sama.

Bagian Kelima
Perubahan Kerjasama

Pasal 20

- (1) Kerja Sama BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dengan pihak lain dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan Kerja Sama.
- (3) Perubahan ketentuan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam addendum terhadap dokumen Kerja Sama yang setara dengan dokumen Kerja Sama induknya.

Bagian Keenam
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 21

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dengan pihak lain, diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Berakhirnya Kerjasama

Pasal 22

Kerjasama BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dengan pihak lain berakhir dalam hal:

- a. berakhirnya jangka waktu Kerja Sama;
- b. adanya Kesepakatan para pihak untuk mengakhiri Kerja Sama;
- c. pelaksanaan putusan pengadilan; dan/atau
- d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Kerja Sama tidak dapat dilanjutkan.

Bagian Kedelapan
Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pimpinan BLUD wajib melaporkan rencana dan pelaksanaan Kerjasama kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan BLUD dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 24

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan Kerjasama BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dengan pihak lain.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan BLUD, dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pengawasan.

BAB III
TATA CARA INVESTASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) BLUD dapat melakukan Investasi untuk memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Investasi jangka pendek.

Pasal 26

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dapat segera diperjualkan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan resiko rendah,

Pasal 27

- (1) Hasil investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), merupakan pendapatan BLUD dan dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua Tata Cara Investasi BLUD

Pasal 28

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dilaksanakan dengan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. usulan Investasi; dan
 - b. pelaksanaan Investasi.
- (2) Usulan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diajukan oleh Pemimpin BLUD kepada Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas atau Kepala Dinas
- (3) Dalam mengajukan usulan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dibuat analisa rencana Investasi.
- (4) Pemimpin BLUD melaksanakan Investasi dan melaporkan pelaksanaannya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.

Pasal 29

- (1) Pemimpin BLUD menyampaikan usulan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, kepada Wali Kota, melalui Kepala Dinas.
- (2) Usulan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. proses inisiasi Investasi, sebagai berikut:
 1. Melakukan pertemuan awal untuk menilai peluang Investasi yang layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan

- mempertimbangkan kesesuaian dengan strategi Investasi dan kemampuan BLUD.
2. Melakukan evaluasi awal terkait latar Investasi, tingkat imbal hasil, analisa Investasi, latar belakang Investasi, nilai awal, dan tindak lanjut.
- b. analisa atas hasil inisiasi awal, sebagai berikut:
1. Analisis pembiayaan dan kelayakan Investasi.
 2. Analisis resiko dan mitigasinya.
- c. rekomendasi dan usulan Investasi.

Bagian Ketiga
Hasil Investasi

Pasal 30

- (1) Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda.

Bagian Keempat
Pemantauan, Pembinaan dan Evaluasi

Pasal 31

- (1) Pemantauan dan pembinaan terhadap Investasi BLUD dilakukan secara berkala oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pemantauan mengetahui Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tingkat keberhasilan pencapaian dan dilakukan untuk dampak program.
- (3) Evaluasi terhadap Investasi BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dilakukan secara berkala oleh Tim Pembina atau Kepala Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 3 Maret 2025

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO

Diundangkan di Cirebon,
pada tanggal 3 Maret 2025


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERRY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002